

PETUGAS - LEMBAGA SURVEI - PILGUB

2024

KPT 22 TAHUN 2024, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENETAPAN PETUGAS PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN, PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024.

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 328 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 25 Tahun 2009; UU NO. 14 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; KPT No. 328 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Tim Petugas Pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 dan ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 28 Februari 2024.

- Lamp. : 4 hlm.